



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5a Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Otonomi Daerah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Banggai Kepulauan.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan memnentuk Badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (2) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di dukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Pengawas dan Penilik Sekolah sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- (3) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas secara mandiri dengan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya pembangunan pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya, dan potensi setempat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan pelaksanaan pendidikan TK, SD dan Pendidikan Non-Formal;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana TK, SD dan Pendidikan Non-Formal;
- c. Pengembangan dan pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK, SD dan Pendidikan Non-Formal; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengelolaan data pendidikan TK, SD, dan Pendidikan Non-Formal untuk bahan koordinasi evaluasi dan pembinaan;
- b. Pelaksanaan tindak lanjut semua kebijakan Dinas sampai ke Satuan Pendidikan;
- c. Pelaksanaan rapat kerja dengan Satuan Pendidikan minimal setiap awal dan akhir tahun ajaran;
- d. Pembuatan laporan perkembangan pendidikan setiap bulannya ke Dinas dan Dinas/Instansi terkait;
- e. Penyusunan Anggaran Belanja Kantor UPTD;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi, kenaikan pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi yang telah memenuhi syarat termasuk kenaikan gaji berkala;
- g. Pengusulan mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai rasio kepentingan masing-masing Satuan Pendidikan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Mengelola administrasi persuratan, administrasi kepegawaian, keuangan dan kearsipan;
- b. Menyusun Daftar urut Kepangkatan (DUK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Mendata, menginventarisir dan mengawasi semua aset daerah yang ada di kantor UPTD dan Satuan Pendidikan;
- d. Membuat laporan dan evaluasi perkembangan aset daerah yang ada di kantor UPTD dan Satuan Pendidikan;
- e. Mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SETDA
SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 40